KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik

Vol.2, No.2 April 2025

e-ISSN: 3032-7377; p-ISSN: 3032-7385, Hal 231-242

DOI: https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4292



PERAN AKTIF MAHASISWA DALAM PERLINDUNGAN KARYA MUSIK SEBAGAI PENDAMPINGAN HAK CIPTA DI SEMARANG

Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah

Universitas Negeri Semarang

Geraldo Virasaktı Abiyyudha

Universitas Negeri Semarang

Muhammad Defa Hakim

Universitas Negeri Semarang

Muhammad Riziq Aji Haidar

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Korespondensi penulis: abdillahalisya@students.unnes.ac.id

Abstract. Music as an art form holds significant aesthetic and intellectual value, contributing to cultural development and the creative economy. However, many indie musicians lack awareness of the legal protection for their works, particularly through copyright registration. This gap in understanding exposes their creations to risks of misuse, plagiarism, and unauthorized exploitation, leading to moral and financial disadvantages. This article examines the active role of university students in assisting indie musicians in Semarang with copyright registration as part of efforts to protect musical works in the digital era. Through a participatory approach, student-led outreach and guidance aim to enhance musicians' comprehension of the benefits and procedures of copyright registration, ensuring the safeguarding of their intellectual property. The findings indicate that direct education and intensive assistance conducted by students effectively increase indie musicians' awareness and understanding of copyright protection. This initiative is expected to strengthen the local music community and contribute to the sustainable growth of the music industry in Indonesia.

Keywords: Intellectual Property Rights, Copyright, Indie Musicians

Abstrak. Musik sebagai seni memiliki nilai estetika dan intelektual yang signifikan serta berkontribusi dalam pengembangan budaya dan ekonomi kreatif. Namun, banyak musisi indie yang masih kurang memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap karya mereka, khususnya melalui pendaftaran hak cipta. Kurangnya pemahaman ini membuat karya mereka rentan terhadap penyalahgunaan, plagiarisme, dan eksploitasi tanpa izin, yang dapat merugikan secara moral maupun finansial. Artikel ini mengkaji peran aktif mahasiswa dalam mendampingi musisi indie di Semarang dalam proses pendaftaran hak cipta sebagai bagian dari upaya perlindungan karya musik di era digital. Dengan pendekatan partisipatif, kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dipimpin oleh mahasiswa bertujuan untuk meningkatkan pemahaman musisi tentang manfaat dan prosedur pendaftaran hak cipta, sehingga karya mereka dapat terlindungi dari potensi pelanggaran hak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi langsung dan pendampingan intensif yang dilakukan oleh mahasiswa efektif dalam meningkatkan kesadaran serta pemahaman musisi indie terhadap perlindungan hak cipta. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat komunitas musik lokal serta berkontribusi dalam pertumbuhan industri musik yang stabil dan berkelanjutan di Indonesia..

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Musisi Indie

PENDAHULUAN

Musik merupakan salah satu bentuk ekspresi seni yang memiliki nilai estetika dan intelektual tinggi serta berperan penting dalam perkembangan budaya dan ekonomi kreatif. Sebagai bagian dari industri kreatif, karya musik tidak hanya menjadi sarana ekspresi bagi para musisi, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Namun,

dalam praktiknya, banyak musisi indie masih menghadapi tantangan dalam melindungi hak cipta atas karya mereka. Kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya musik masih relatif rendah, sehingga banyak musisi indie yang belum memahami prosedur pendaftaran hak cipta dan manfaatnya. Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan hukum terhadap karya musik dan memastikan hak eksklusif bagi penciptanya untuk menggandakan, mendistribusikan, serta memanfaatkan karya mereka secara legal. Pendaftaran hak cipta juga berfungsi sebagai bukti kepemilikan resmi yang dapat digunakan dalam kasus sengketa hukum terkait pelanggaran hak cipta, seperti plagiarisme atau eksploitasi tanpa izin. Di era digital yang memungkinkan distribusi musik secara luas tanpa batas geografis, perlindungan hak cipta menjadi semakin penting agar musisi dapat mempertahankan hak mereka atas karya yang telah diciptakan. Namun, masih banyak musisi indie di Indonesia yang belum menyadari urgensi pendaftaran hak cipta atau menganggapnya sebagai proses yang rumit dan mahal, padahal pemerintah telah menyediakan sistem pendaftaran daring yang lebih mudah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat akademik dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran serta memberikan pendampingan bagi musisi indie dalam proses pendaftaran hak cipta. Mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan melalui program sosialisasi dan pendampingan yang tidak hanya memberikan edukasi tetapi juga membantu musisi dalam memahami dan menjalani prosedur pendaftaran hak cipta. Pendekatan partisipatif yang melibatkan mahasiswa memungkinkan proses edukasi yang lebih efektif dan personal, sehingga musisi indie dapat lebih memahami manfaat dari perlindungan hak cipta serta implikasi hukumnya.

Sebagai langkah konkret dalam mendukung perlindungan hak cipta bagi musisi indie di Kota Semarang, program sosialisasi dan pendampingan yang berfokus pada peningkatan pemahaman serta keterlibatan aktif mahasiswa dalam mendampingi musisi indie menjadi salah satu upaya strategis. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi menyeluruh mengenai pentingnya hak cipta dalam menjaga orisinalitas dan hak eksklusif musisi terhadap karya mereka. Dengan adanya pendampingan langsung dari mahasiswa, diharapkan musisi indie dapat lebih mudah mengakses informasi dan menjalani prosedur pendaftaran hak cipta dengan lebih percaya diri.

Selain memberikan manfaat langsung bagi musisi indie, inisiatif ini juga berkontribusi terhadap penguatan komunitas musik lokal dan mendukung pertumbuhan industri musik yang lebih stabil dan berkelanjutan di Indonesia. Perlindungan hak cipta bukan hanya penting bagi individu pencipta, tetapi juga bagi ekosistem musik secara keseluruhan. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya hak cipta, apresiasi masyarakat terhadap karya musik orisinal dapat semakin berkembang, sehingga industri musik dapat berkembang dengan lebih sehat dan kompetitif. Melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam sosialisasi dan pendampingan hak cipta, diharapkan muncul generasi musisi yang lebih sadar akan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya mereka serta mampu memanfaatkan hak cipta sebagai instrumen utama dalam menjaga kreativitas dan keberlanjutan profesi mereka di industri musik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif partisipatif dengan metode Participatory Action Research (PAR) untuk menganalisis peran mahasiswa dalam pendampingan hak cipta bagi musisi indie di Semarang. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) observasi partisipan selama kegiatan penyuluhan dan pendampingan pendaftaran hak cipta di Aula Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang; (2) wawancara semi-terstruktur dengan 16 musisi indie sebagai peserta dan dua narasumber ahli hak cipta; serta (3) analisis dokumen terhadap hasil pre-test dan post-test berbasis Google Form untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Data kualitatif dianalisis secara tematik dengan fokus pada tiga aspek: efektivitas penyuluhan, tantangan pendampingan, dan peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber (responden, dokumen, dan observasi) serta review partisipatif bersama musisi indie. Kegiatan ini dirancang dalam tiga tahap: persiapan (identifikasi kebutuhan musisi dan penyusunan materi), pelaksanaan (sosialisasi, pendampingan teknis pendaftaran di e-hakcipta.dgip.go.id, dan evaluasi), serta tindak lanjut (pemantauan pasca-pendaftaran). Contoh kasus pendampingan terhadap karya musik Alisya Afifah Maulidina digunakan sebagai studi konkret. Penelitian ini terbatas pada musisi indie Semarang periode Desember 2024, dengan mempertimbangkan dinamika literasi digital dan hambatan birokrasi dalam proses pendaftaran hak cipta.


PEMBAHASAN

Efektivitas Penyuluhan Yang Diberikan dalam Meningkatkan Pemahaman Musisi Indie tentang Hak Cipta.

Untuk menilai sejauh mana penyuluhan yang diberikan berhasil meningkatkan pemahaman para musisi indie mengenai hak cipta, kami melakukan pengukuran dengan menyajikan soal pre-test dan post-test melalui media Google Form.

a. Pre-Test

Pretest merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Tujuan utamanya adalah untuk menilai sejauh mana pengetahuan dasar yang dimiliki peserta terkait materi sosialisasi hak cipta. Melalui pretest, dapat diketahui tingkat pemahaman awal peserta, serta potensi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki masing-masing individu sebelum menerima materi. Informasi ini berguna untuk merancang atau menyesuaikan pendekatan pembelajaran agar lebih tepat sasaran dan efektif. Dalam kegiatan ini, pretest dilaksanakan sebelum sesi sosialisasi dimulai dan diikuti oleh 16 peserta dengan lima butir pertanyaan.



Hasil tes pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah mengetahui istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), tetapi pemahaman mereka masih terbatas. Sebanyak 8 orang dari peserta menyatakan pernah mendengar tentang HKI, tetapi hanya 7 di antaranya memahami tidakkonsep dasarnya, dan satu tidak pernah mendengar istilah itu. Saat ditanya apakah mereka pernah menerima pelatihan atau informasi resmi tentang HKI, sebelas responden mengatakan mereka belum pernah. Hanya tiga dari mereka yang mengaku pernah mengikuti pelatihan, dan dua lainnya tidak yakin apakah mereka pernah menerima pelatihan serupa. Terkait sumber informasi, 8 responden menyebutkan pendidikan formal, seperti sekolah atau pelatihan, dan 7 lainnya menyebut internet dan media sosial sebagai sumber utama. Namun, satu responden menyatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu tentang HKI.

b. Post-Test

Post-test dilakukan oleh 14 peserta setelah materi diberikan. Post-test dilakukan dengan tujuan untuk menilai seberapa baik peserta memahami hak cipta setelah sesi sosialisasi. Selain itu, post-test juga berfungsi sebagai alat untuk menilai keberhasilan kegiatan dan pencapaian tujuan sosialisasi. Hasil post-test dan pretest dibandingkan untuk mengetahui apakah peserta lebih memahami materi hak cipta atau tidak. Hasil post-test adalah sebagai berikut:



PERAN AKTIF MAHASISWA DALAM PERLINDUNGAN KARYA MUSIK SEBAGAI PENDAMPINGAN HAK CIPTA DI SEMARANG

Musisi indie semakin memahami hak cipta, menurut analisis data dari jawaban post-test yang dikumpulkan melalui Google Form. Dari 14 orang yang disurvei, semua mampu memberikan jawaban yang tepat pada pertanyaan yang berkaitan dengan definisi hak cipta. Semua peserta memberikan jawaban yang tepat pada pertanyaan tentang fungsi pendaftaran hak cipta. Hasil ini menunjukkan seberapa baik program pendidikan mengajarkan konsep-konsep dasar hak cipta. Selain itu, seluruh responden turut menyampaikan pandangan mereka mengenai pentingnya melakukan pendaftaran hak cipta. Sebagian besar menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap karya musisi indie agar terhindar dari potensi pelanggaran, seperti pencurian karya atau penggunaan tanpa izin, yang dapat menimbulkan kerugian secara finansial maupun reputasi.

Namun, peserta juga menceritakan beberapa masalah yang mereka temui selama proses pendaftaran hak cipta. Hambatan-hambatan tersebut termasuk masalah teknis seperti ketidakmampuan untuk mengakses atau memahami prosedur pendaftaran hingga kekurangan pengetahuan tentang alur yang benar. Beberapa orang yang menjawab juga menyebutkan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai tantangan baru. Ini karena mereka percaya bahwa AI dapat membantu pelanggaran hak cipta yang lebih kompleks. Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman musisi indie mengenai hak cipta, sekaligus menggugah perhatian mereka terhadap pentingnya perlindungan hukum atas karya serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses tersebut.

Tantangan yang Dihadapi oleh Penyuluh dan Pendamping dalam Menjangkau dan Memberikan Edukasi kepada Musisi Indie yang Beragam Latar Belakangnya

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh tim penyuluh dan pendamping selama kegiatan sosialisasi ini adalah keanekaragaman latar belakang musisi indie. Para penyuluh harus benar-benar memahami materi hak cipta agar mereka dapat menyampaikan informasi dengan efektif kepada semua peserta. Dengan menguasai materi ini, mereka diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada musisi indie tentang pentingnya hak cipta, serta bagaimana mereka harus mendaftarkan karya musik mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selama proses sosialisasi, terdapat beberapa tantangan spesifik yang dihadapi, antara lain:

1. Kesulitan dalam menyampaikan informasi mengenai prosedur pendaftaran hak cipta yang beragam

Informasi terkait pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) tersedia melalui situs resmi DJKI di alamat dgip.go.id. Situs ini menyediakan berbagai informasi seperti jenis-jenis HKI, ketentuan, syarat, dan dokumen yang dibutuhkan. Namun, kompleksitas informasi ini dapat menjadi hambatan tersendiri bagi peserta yang belum familiar dengan sistem digital dan terminologi hukum.

2. Hambatan dalam proses pembuatan akun DJKI

Sebelum dapat mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta, individu harus terlebih dahulu membuat akun di sistem DJKI. Proses ini terkadang menjadi kendala, terutama bagi peserta yang kurang terbiasa dengan platform digital atau mengalami kesulitan teknis dalam registrasi.

3. Kesulitan dalam mengidentifikasi kategori hak cipta yang tepat

DJKI mengelompokkan berbagai jenis karya yang dapat didaftarkan, seperti karya tulis, pertunjukan drama, seni rupa, hingga arsitektur. Dalam konteks kegiatan ini, fokus utamanya adalah pendaftaran lagu-lagu indie. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa jenis ciptaan yang dipilih adalah komposisi lagu atau musik, agar perlindungan hukum yang diberikan sesuai dengan karya yang dimiliki.

4. Tantangan dalam melengkapi dokumen persyaratan

Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah pengumpulan dokumen yang diperlukan untuk proses pendaftaran, seperti identitas pribadi pencipta dan deskripsi karya yang akan didaftarkan. Semua ketentuan ini telah tercantum dalam laman resmi DJKI dan harus dipenuhi secara lengkap sebelum permohonan dapat diproses.

5. Kesulitan dalam proses pembayaran biaya pendaftaran

Peserta harus membayar setelah menyelesaikan semua dokumen. Seseorang harus membayar Rp400.000,00 untuk mendaftarkan hak cipta atas komposisi lagu atau musik. Selain itu, proses ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi peserta. Ini terutama berlaku bagi mereka yang belum terbiasa dengan proses pembayaran digital atau tidak tahu alur pembayaran yang benar. Kompleksitas penyampaian materi meningkat karena latar belakang peserta yang berbeda, terutama dalam hal

pemahaman hukum dan literasi digital. Penyuluh harus tidak hanya memahami hukum hak cipta, tetapi juga mampu menerjemahkan konten teknis menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan dipahami. Selain itu, akses teknologi dan variasi tingkat pendidikan memengaruhi efektivitas komunikasi. Dengan terus berkembangnya regulasi dan sistem pendaftaran yang diperbarui secara berkala, masalah ini menjadi semakin dinamis. Untuk memberikan informasi yang tepat dan sesuai kebutuhan peserta, penyuluh dan pendamping harus terus mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknik penyampaian.

Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam mengelola dan mendistribusikan royalti hak cipta kepada musisi indie di Kota Semarang

Di Kota Semarang, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menangani dan memberikan royalti hak cipta kepada para musisi indie. LMK berfungsi sebagai perwakilan resmi pencipta lagu untuk mengumpulkan royalti atas penggunaan karya mereka di berbagai media, mulai dari platform digital hingga tempat pertunjukan langsung. Pendaftaran lokasi pemutaran, berunding dengan pengelola tempat, dan menandatangani perjanjian royalti adalah beberapa langkah dalam proses pengumpulan. LMK berusaha melindungi hak ekonomi para pencipta lagu melalui sistem yang disusun ini. Selain itu, LMK berfungsi sebagai mediator yang memperkuat hubungan yang adil antara musisi dan mereka yang membeli karya mereka. Kehadiran LMK sangat penting bagi keberlangsungan keuangan musisi indie.

Namun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi LMK, salah satunya adalah minimnya pemahaman musisi indie mengenai keberadaan dan peran strategis lembaga ini. Banyak dari mereka belum menyadari pentingnya mendaftarkan karya ke Kementerian Hukum dan HAM, yang berdampak pada terhambatnya proses distribusi royalti. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya informasi menjadi kendala besar dalam optimalisasi fungsi LMK. Kesenjangan ini semakin lebar karena akses informasi yang terbatas, membuat sebagian musisi merasa terpinggirkan dalam sistem industri musik. Kepatuhan pengguna karya musik juga menjadi masalah besar. Ada banyak pemilik bisnis atau tempat hiburan yang menggunakan lagu tanpa mendapatkan izin resmi atau membayar royalti, yang merugikan pencipta lagu. Walaupun LMK diberi wewenang untuk melaksanakan ketentuan hukum hak cipta, pengguna seringkali tidak memahami

hukum. Oleh karena itu, langkah penting untuk meningkatkan peran LMK adalah meningkatkan edukasi hukum kepada publik.

Tidak ada pendidikan yang cukup tentang prosedur pendaftaran dan pembagian royalti. Banyak musisi indie belum memahami proses ini sepenuhnya. Untuk itu, diperlukan peningkatan pengetahuan hak cipta melalui pelatihan dan seminar. Metode ini diharapkan akan membantu musisi lebih aktif melindungi karya mereka secara hukum.

Di era digital, tantangan baru turut muncul, terutama dari platform streaming musik yang semakin populer. Meskipun mempermudah distribusi karya, platform ini juga menyulitkan pengawasan terhadap sistem royalti, karena sebagian musisi memilih mengunggah karyanya secara langsung tanpa melalui LMK. Hal ini menuntut LMK untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta menjangkau musisi melalui pendekatan digital yang lebih efisien.

Regulasi pemerintah juga penting untuk mendukung fungsi LMK. Karena Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan Musik, LMK memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan fungsinya. Meskipun demikian, pemahaman publik tentang peraturan dan kepatuhan terhadap pembayaran royalti masih perlu ditingkatkan. Dengan undang-undang yang kuat, perlindungan hak cipta akan menjadi lebih efektif dan menghasilkan lingkungan musik yang adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sebagaimana mahasiswa harus mempunya peran aktif dalam mendukung perlindungan hak cipta karya musik, khususnya bagi musisi indie di Semarang. Musik memiliki nilai estetika dan intelektual yang signifikan, namun banyak musisi indie yang kurang memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap karya mereka melalui pendaftaran hak cipta. Hal ini membuat karya mereka rentan terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi tanpa izin. Mahasiswa berperan sebagai agen perubahan melalui program sosialisasi dan pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman musisi tentang manfaat dan prosedur pendaftaran hak cipta. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, di mana musisi indie terlibat aktif dalam proses edukasi dan pendampingan. Hasilnya menunjukkan bahwa edukasi langsung dan pendampingan intensif yang dilakukan oleh mahasiswa efektif dalam meningkatkan kesadaran dan

pemahaman musisi indie terhadap perlindungan hak cipta. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat komunitas musik lokal dan mendukung pertumbuhan industri musik yang stabil dan berkelanjutan di Indonesia. Meskipun ada beberapa tantangan, seperti kesulitan teknis dan kompleksitas prosedur, kegiatan ini terbukti berhasil dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran musisi indie mengenai hak cipta.

Meskipun memiliki peran penting dalam mendukung musisi indie, LMK masih menghadapi masalah seperti adaptasi teknologi, pelanggaran hak cipta, dan kurangnya pengetahuan tentang hak cipta. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ekosistem musik yang sehat, kerja sama antara LMK, pemerintah, dan komunitas musik sangat penting. Musisi indie akan memiliki posisi yang lebih baik di tengah dinamika industri musik sebagai hasil dari kolaborasi ini. Kesadaran kolektif dari semua pihak sangat penting untuk keberhasilan LMK. Musisi indie dapat memperoleh keuntungan finansial dari karya mereka jika mereka memahami pentingnya hak cipta dan tanggung jawab untuk membayar royalti. Ini akan mendorong kreativitas di Kota Semarang dan menciptakan ruang yang lebih adil. Semakin banyak orang tahu tentang LMK, mereka dapat memperluas perannya untuk melayani musisi dari berbagai daerah di Indonesia.

Akibatnya, LMK menghadapi banyak masalah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kita perlu menggunakan metode komunikasi yang lebih baik dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Musisi indie harus didorong untuk mendaftarkan musik mereka dan mengakui hak-hak mereka sebagai pencipta musik. Masa depan industri musik indie Semarang akan lebih cerah dan stabil dengan usaha ini. Membangun budaya yang menghargai karya seni dan mendukung pertumbuhan kreativitas membutuhkan dukungan dari komunitas lokal.

LMK sangat membantu pertumbuhan ekonomi kreatif Kota Semarang. LMK menciptakan lingkungan yang mendorong produktivitas dan kualitas karya dengan memastikan hak musisi indie dilindungi dan royalti didistribusikan secara adil. Peningkatan pendapatan dari royalti memungkinkan musisi untuk terus berkarya dan memperluas pangsa pasar, yang dapat menarik investor dan mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Dengan kerja sama LMK, pemerintah daerah, dan pelaku industri musik, Kota Semarang akan menjadi pusat inovasi musik di Indonesia.

Untuk menjamin perlindungan hak cipta bagi musisi indie di Semarang, diperlukan strategi yang efektif. Mahasiswa dapat memperkuat perannya sebagai agen

PERAN AKTIF MAHASISWA DALAM PERLINDUNGAN KARYA MUSIK SEBAGAI PENDAMPINGAN HAK CIPTA DI SEMARANG

perubahan dengan memperluas program edukasi dan pendampingan, termasuk melalui platform digital guna menjangkau lebih banyak musisi. Selain itu, peningkatan kolaborasi antara LMK, pemerintah, dan komunitas musik menjadi langkah penting dalam mengatasi tantangan seperti adaptasi teknologi dan pemahaman hukum yang masih terbatas. Kampanye publik serta pemanfaatan media sosial dapat menjadi cara efektif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendaftaran hak cipta dan pembayaran royalti bagi musisi indie. Dukungan komunitas lokal juga memiliki peran krusial dalam membangun budaya yang menghormati karya musik, menciptakan ekosistem yang kondusif bagi kreativitas, serta memastikan keberlanjutan industri musik di Semarang. Dengan pendekatan yang lebih strategis dan kerja sama yang erat, musisi indie akan memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat serta peluang ekonomi yang lebih menjanjikan.

Penyuluhan dan pendampingan dalam pendaftaran hak cipta merupakan langkah penting untuk melindungi karya musik, terutama bagi musisi indie di Kota Semarang. Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Berdasarkan sosialisasi yang telah dilakukan, beberapa saran dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta.

1. Penguatan Kolaborasi dengan Stakeholder

Agar pemahaman tentang pentingnya pendaftaran hak cipta semakin berkembang, diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak. Pemerintah kota dan pusat, khususnya melalui Kementerian Hukum dan HAM, dapat berperan dalam merancang kebijakan yang mendukung perlindungan hak cipta. Selain itu, lembaga pendidikan seperti sekolah musik, universitas, dan komunitas seni dapat mengintegrasikan materi hak cipta dalam kurikulum mereka. Dukungan dari industri musik, termasuk label rekaman, distributor musik, dan platform streaming, juga dapat memberikan edukasi bagi musisi yang tergabung dalam ekosistem tersebut.

2. Pengembangan Platform Digital

Diperlukan platform digital sebagai pusat informasi bagi musisi indie di Kota Semarang mengenai prosedur dan mekanisme pendaftaran hak cipta. Selain itu, aplikasi khusus dapat dikembangkan untuk membantu musisi dalam setiap tahap

PERAN AKTIF MAHASISWA DALAM PERLINDUNGAN KARYA MUSIK SEBAGAI PENDAMPINGAN HAK CIPTA DI SEMARANG

proses pendaftaran, mulai dari pengumpulan data hingga penerimaan surat pencatatan ciptaan.

3. Strategi Penyuluhan yang Efektif

Sosialisasi harus dilakukan dengan materi yang lebih spesifik dan interaktif, termasuk melalui kampanye media sosial yang menarik guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak cipta. Selain itu, pendampingan individu bagi musisi indie dapat dilakukan oleh mentor yang memiliki pengalaman dalam bidang hukum atau industri musik. Dengan pendekatan ini, para musisi akan lebih memahami manfaat hak cipta, menjaga pengelolaan royalti, dan memperoleh perlindungan hukum atas karya mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahmat, M. M. (2020). Model participation action research dalam pemberdayaan masyarakat. Jurnal Ilmiah, 15(1), 45-60.
- Avissa Yufen Fabrianne, Y. S. (n.d.). Upaya humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam membangun kesadaran hak cipta. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Dinar Satrio Kusumahadi, B. A. (2022). Penghimpunan dan pendistribusian royalti musik independen di Kota Semarang. Jurnal Hukum dan Keadilan, 8(2), 112-125.
- Ginting, A. R. (2019). Peran lembaga manajemen kolektif nasional dalam perkembangan aplikasi musik streaming. Jurnal Hukum Bisnis, 12(3), 78-92.
- Mahadir, F. S. (2016). Peran lembaga manajemen kolektif dalam perlindungan hukum terhadap hak ekonomi bagi pencipta lagu ditinjau dari UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jurnal Legislasi Indonesia, 13(4), 501-515.
- Njatrijani, R., Darmawan, A., & Setyawan, D. (2020). Era digital melahirkan peran baru: Aggregator musik dalam mendistribusikan karya cipta lagu dan musik. Jurnal Ilmu Komunikasi, 18(1), 33-47.
- Panjaitan, H., Siregar, M., & Wijaya, A. (2017). *Hak cipta atas karya musik & lagu serta aspek hukumnya. UKI Press.
- Panjaitan, H., Lubis, T., & Nasution, R. (2015). Penggunaan karya cipta musik dan lagu tanpa izin dan akibat hukumnya. Jurnal Hukum Acara Perdata, 6(2), 89-103.
- Pratama, A., Santoso, B., & Wibowo, D. (2016). Pelaksanaan pengumuman karya cipta lagu sebagai background music di pusat perbelanjaan. Jurnal Hukum, 24(3), 456-470.